



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 09 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);

16. Peraturan...

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2146);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 825);
22. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
23. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Daerah, Dinas Daerah, dan Kecamatan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo.
9. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara Tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.

13. Pegawai...

13. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil.
14. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada tingkat daerah untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
16. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
17. Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dengan kegiatan pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.
18. Standar biaya masukan merupakan satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (output).
19. Standar biaya masukan umum adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (output) yang digunakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Standar biaya masukan khusus adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (output) yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu.
21. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
22. Belanja Pegawai adalah belanja untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
23. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
24. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 6 (enam) kilometer dari batas kota untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
25. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia meliputi perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
26. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

27. Perjalanan...

27. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam wilayah Kabupaten Karo.
28. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di luar wilayah Kabupaten Karo dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
29. Perjalanan Dinas Luar daerah luar Provinsi Sumatera Utara adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke luar Provinsi Sumatera Utara di dalam wilayah Republik Indonesia.
30. Perjalanan Dinas Lanjutan adalah Perjalanan Dinas dari tempat tujuan perjalanan dinas semula ke tempat tujuan perjalanan dinas selanjutnya dan kembali ke tempat kedudukan.
31. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja berada.
32. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
33. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
34. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
35. Uang Harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
36. Biaya transportasi adalah biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
37. Biaya Penginapan adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
38. Uang Representasi merupakan uang yang hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
39. Akomodasi adalah fasilitas yang terdiri dari penginapan dan konsumsi.
40. Kontribusi adalah biaya fasilitas akomodasi dan biaya penyelenggaraan yang ditanggung peserta (instansi pengirim).
41. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat dengan SPT adalah Surat Perintah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas.
42. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
43. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
44. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
45. Izin Pemerintah adalah izin Presiden terkait perjalanan dinas ke luar negeri.
46. Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat/pegawai lingkungan pemerintah daerah yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
47. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu Negara yang tercantum dalam paspor dinas.

48. Visa...

48. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
  49. Harga estimasi adalah satuan biaya yang mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas biaya.
  50. Harga tertinggi adalah satuan biaya yang tidak dapat dilampaui.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah honorarium yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari:
  - a. Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan, terdiri dari :
    1. Dihapus;
    2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
    3. Dihapus;
    4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
    5. Bendahara Pengeluaran SKPD;
    6. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
    7. Pembantu Bendahara Pengeluaran;
    8. Bendahara Penerimaan SKPD;
    9. Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
    10. Pembantu Bendahara Penerimaan.
  - b. Honorarium Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :
    1. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
    2. Pejabat Pengurus Barang Pengguna; dan
    3. Pejabat Pengurus Barang Pembantu.
  - c. Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa, terdiri dari
    1. Perangkat Unit Layanan Pengadaan;
    2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
    3. Panitia Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan;
    4. Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan);
    5. Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan;
    6. Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) dan Tim Teknis Kegiatan;
    7. Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) dan Tim Teknis Kegiatan; dan
    8. Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Dan Tim Teknis Kegiatan.
  - d. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
    1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa; dan
    2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah honorarium bagi Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap yang terdiri dari:
  1. Supir KDH/Wakil KDH/Sekda;
  2. Adc KDH/Wakil KDH/Sekda;
  3. Adc/Supir Asisten;
  4. Petugas Rumah Tangga KDH /Wakil KDH/Sekda;
  5. Petugas Kebersihan Taman Rumah Dinas KDH/Wakil KDH/Sekda;
  6. Petugas penghidang Makan dan Minum/Konsumsi Tamu KDH/Wakil KDH;

7. Petugas...

7. Petugas Eskalator dan Lift;
  8. Petugas Jaga Malam Rumah Dinas KDH/Wakil KDH/Sekda;
  9. Supir Ketua/Wakil Ketua DPRD;
  10. Adc Ketua / Wakil Ketua DPRD;
  11. Dokter Spesialis;
  12. Dokter Umum;
  13. Tenaga Paramedis;
  14. Tenaga Teknis Lab Dinas Pertanian dan Perkebunan;
  15. Petugas Kebersihan Kantor;
  16. Supir SKPD;
  17. Petugas Jaga Malam Kantor;
  18. Teknis LPJU;
  19. Petugas LLAJ/Terminal;
  20. Petugas KPP;
  21. Petugas RSU;
  22. Petugas Rumah Dinas Bupati;
  23. Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi;
  24. Supir Pemadam Kebakaran;
  25. Anggota Pemadam Kebakaran;
  26. Petugas Hansip / Linmas;
  27. Polisi Pamong Praja;
  28. Petugas Perpustakaan;
  29. Operator Komputer;
  30. Arsiparis (Khusus Bagian Tata Usaha Setda Kab.Karo);
  31. Petugas Perikanan (BBI);
  32. Petugas Inseminasi (Inseminator);
  33. Supir Operasional Penertiban Peraturan / Sosial;
  34. Pegawai Harian Lepas Lainnya;
  35. Petugas Rumah Potong Hewan;
  36. Kepala Lingkungan di Pemerintahan Kelurahan; dan
  37. Guru Bahasa Asing.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural berdasarkan nilai pagu yang dikelola dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran-SKPD (DPA-SKPD);
  - (4) Besaran Honorarium Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, honorarium diberikan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan setiap bulan.
  - (5) Nilai pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan total pagu dana program kegiatan yang menjadi tanggung jawab pejabat yang bersangkutan.
  - (6) Besaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a dan huruf b terdiri dari:
  - a. uang harian ;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan; dan
  - d. uang representasi.

(2) Khusus...



- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput dan mengantarkan jenazah, terdiri dari:
    - a. biaya pemetaan; dan
    - b. biaya angkutan jenazah.
  - (3) Khusus biaya pendidikan dinas diluar tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f diberikan sesuai akomodasi yang tersedia.
  - (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dibayarkan sesuai dengan tingkat golongan perjalanan dinas.
  - (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu:
    - a. Tingkat A untuk Bupati dan Wakil Bupati;
    - b. Tingkat B untuk Pegawai Negeri Sipil Eselon II;
    - c. Tingkat C untuk Pegawai Negeri Sipil Eselon III / Golongan IV ;
    - d. Tingkat D untuk Pegawai Negeri Sipil Eselon IV / Golongan III; dan
    - e. Tingkat E untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan I;
  - (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pegawai Tidak Tetap dibayar berdasarkan tingkat pendidikan.
  - (7) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelompokkan sebagai berikut :
    - a. untuk ijazah SD dan SLTP/SLTP Kejuruan disetarakan dengan PNS Golongan I;
    - b. untuk Ijazah SLTA/SLTA Kejuruan, Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Sarjana Muda disetarakan dengan PNS Golongan II; dan
    - c. untuk Ijazah Diploma IV, Sarjana (S-1), Magister (S-2), Dokter, Apoteker, Spesialis (I dan II), Pendidikan Profesi dan Doktor (S-3) disetarakan dengan PNS Golongan III.
  - (8) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo diberikan dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Ketua/Wakil Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Tingkat Kabupaten Karo digolongkan pada Tingkat B;
    - b. Ketua / Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Karo yang dijabat oleh istri Pejabat Negara, ketika melaksanakan perjalanan dinas bersamaan dengan Pejabat Negara diberikan fasilitas perjalanan dinas Tingkat A khusus untuk komponen tiket pesawat, dan fasilitas lainnya diberikan sesuai komponen perjalanan dinas Tingkat B;
    - c. pengurus lainnya dalam organisasi TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan dibayar berdasarkan tingkat pendidikan; dan
    - d. biaya perjalanan dinas bersumber dari program dan kegiatan SKPD terkait sebagaimana dialokasikan dalam APBD.
4. Ketentuan Pasal 45 ditambahkan 1 ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 45

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri dari :
  - a. uang harian; dan
  - b. biaya tiket.

(2) Biaya...

- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu:
    - a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati;
    - b. tingkat B untuk Pegawai Negeri Sipil Eselon II;
    - c. tingkat C untuk Pegawai Negeri Sipil Eselon III/ Golongan IV;
    - d. tingkat D untuk Pegawai Negeri Sipil Eselon IV/ Golongan III;
    - e. tingkat E untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I;
  - (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pegawai Tidak Tetap dibayar berdasarkan tingkat pendidikan.
  - (4) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan sebagai berikut :
    - a. untuk ijazah SD dan SLTP/SLTP Kejuruan disetarakan dengan PNS Golongan I;
    - b. untuk Ijazah SLTA/SLTA Kejuruan, Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Sarjana Muda disetarakan dengan PNS Golongan II; dan
    - c. untuk Ijazah Diploma IV, Sarjana (S-1), Magister (S-2), Dokter, Apoteker, Spesialis (I dan II), Pendidikan Profesi dan Doktor (S-3) disetarakan dengan PNS Golongan III.
  - (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan diberikan sesuai azas kepatutan dan kewajiban dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Ketua/Wakil Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Tingkat Kabupaten Karo digolongkan pada Tingkat B;
    - b. Ketua / Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Karo yang dijabat oleh istri Pejabat Negara, ketika melaksanakan perjalanan dinas bersamaan dengan Pejabat Negara diberikan fasilitas perjalanan dinas Tingkat A khusus untuk komponen tiket pesawat, dan fasilitas lainnya diberikan sesuai komponen perjalanan dinas Tingkat B;
    - c. pengurus lainnya dalam organisasi TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan dibayar berdasarkan tingkat pendidikan; dan
    - d. biaya perjalanan dinas bersumber dari program dan kegiatan SKPD terkait sebagaimana dialokasikan dalam APBD.
5. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 55 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 55

- (1) Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan informasi/ pengetahuan dalam kegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ *Workshop*/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/ Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan.
- (1a) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada ASN dan/ atau Personil yang berasal dari institusi lain diluar Pemerintah Kabupaten Karo yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan...

6. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 2 April 2019

BUPATI KARO,

ttd

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 3 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 09